

**TELAAH PASAL 218 KUHP NASIONAL TENTANG PENGHINAAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP KEBEBASAN
BERPENDAPAT DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

GUSTI PGESTU

NIM. 20671011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2024

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Gusti Pagestu yang berjudul **"Telaah Pasal 218 KUHP Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah"** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 21 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Busman Edyar, M.A

NIP. 19750406 201101 1 002



Aluhari, M.H.I

NIP. 19691120 202421 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Gusti Pagestu**
Nim : **20671011**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Judul : **Telaah Pasal 218 KUHP Tentang Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Juni 2024

Penulis


Gusti Pangestu

NIM. 20671011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email iaim.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 810 /In.34/FS/PP.00.9/ 07 /2024

Nama : Gusti Pagestu
NIM : 20671011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Telaah Pasal 218 KUHP Nasional Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2024
Pukul : 09:30-11:00 WIB
Tempat : Ruang 3 BMT


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum.

TIM PENGUJI

Ketua,


Ratih Kumala Dewi, MM
NIP. 199006192018102001


Sekretaris,



Anwar Hakim, M.H
NIP. 1992101720201210003

Penguji I,


Rifanto bin Ridwan, L.c., MA., Ph.D
NIP. 19742212023211003

Penguji II,


Budi Bifahrat, M.I.S
NIP. 197808122023211007

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001



PERSEMBAHAN



Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga scenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini ku nanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Hanya Allah yang maha kuasa. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan dengan istimewa karya kecil ku ini sebagai salah satu tanda baktiku

1. Superhero dan panutanku, Ayahanda (Sugiono) Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu Surgaku, Ibunda (Suranti) yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan, Motivasi serta do'a yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Dan kakak-kakak ku tercinta (Indah Sucianti dan Angun Muningsih) yang selalu memberikan tawa canda serta perkelahian kita, percayalah aku beruntung mempunyai kalian, terimakasih atas support dan doa selama perjalanan menggapai satu persatu bintang.
4. Kepada kakak-kakak ipar ku Gurisno dan Muhamad Fadholi terimakasih telah membantu dan support baik materil maupun no materil yang sangat membantu penulis sampai tahap ini.

5. Dosen pembimbing I (Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag, M.A) dan dosen pembimbing II (Bapak Albuhari, M.H.I) yang telah membimbingku hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Bunda Musda Asmara, M.A) yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Untuk Teman-teman ku “Harapan Keluarga” (Riski Yundari, Nurkholis, Muslih Mila Hanifah, Lidiya Anggraini, Ismail), “Sungguh, Aku membutuhkan naungan seorang sahabat yang menjernihkan dan memurnikan ketika aku keruh”.
7. Teruntuk teman-teman satu perjuangan dalam kehidupan selama dirantau penulis mengucapkan banyak terimakasih telah banyak membantu dan telah melewati banyak suka duka (Kholis, Muslih, Diki, Ismail, Yosan, Akbar)
8. Angkatan 2020 HTN serta seluruh orang yang telah baik dan orang yang pernahbertemu dalam proses hidup ku sampai sekarang.
9. Teman- teman seperjuangan KKN Kelompok 79 Desa Benuang Galing yang pernah mengukir cerita singkat di dalam Hidupku.
10. Teruntuk jodohku yang masih menjadi rahasia Allah SWT, terimakasih telah mendoakan jodohmu ini untuk tidak melakukan pacaran dari lahir hingga sekarang, semoga kelak kita akan di pertemuan pada titik ke suksesan masing-masing dan telah dapat membahagiakan orang yang tersayang. Dan untuk itu akan ku tujukan skripsi ini untukmu nanti.
11. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dan Semua keluarga dimanapun mereka berada, serta semua pihak yang ikut berpartisipasi sehingga dengan bantuan kalian terselesainya skripsi ini

MOTTO

“Tetaplah bersyukur”

**TELAAH PASAL 218 TENTANG PENGHINAAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

ABSTRAK

GUSTI PGESTU

NIM.20671011

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi hal yang menarik untuk dicermati dan dipelajari, setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pernah lewat Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, ternyata tertuang kembali di dalam Kitab Undang-Undang No 1 tahun 2023 yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Adapun penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder diperpustakaan yaitu bahan kepustakaan dan bahan hukum dengan cara mengkaji dan menelaah teori, sumber perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statue approach*), *historical approach* (Sejarah Hukum) dan pendekatan *fiqh* (*Qaidah fiqh approach*).

Hasil dari penelitian ini Telaah Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat adalah Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasikan presiden/wakil presiden dengan negara. Serta Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden adalah islam melarang penghinaan karena termasuk perbuatan tercela, namun dalam dalam islam tidak melarang untuk menyampaikan kebenaran kepada pemerintah dalam mngupayakan kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Penghinaan, Kebebasan Berpendapat, Siyasah Dusturiyah

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ **Telaah Pasal 218 KUHP Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**”. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan akhlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Tomi Agustian, S.Hi.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Albuhari, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini serta untuk dijadikan bahan acuan bagi penulis masa-masa yang akan datang dan semoga bermanfaat dalam Ilmu Pengetahuan.

Aamiin ya Robbal ‘alamiin...

Curup, 21 Juni 2024

Penulis

Gusti Pagestu

NIM:20671011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Terdahulu	5
G. Penjelasan Judul	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13

A.Kebebasan Berpendapat	13
B.Siyasah Dusturiyah.....	25
C.Penghinaan Sebagai Tindak Pidana.....	33
D.Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Pemimpin Negara	36
E.Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden	38
F.Regulasi Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Telaah Pasal 218 Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat	44
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden	54
BAB V PENUTUP.....	60
A.Kesimpulan	60
B.Saran.....	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik¹ hal ini tertuang jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, serta tertuang dalam ayat (2): “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan di tangan rakyat mengandung arti bahwasannya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya,² dimana dalam negara demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau rakyat dalam sistem pemerintah mengambil andil yang besar dalam pemerintahan. Indonesia juga merupakan negara yang berbentuk republik sehingga negara ini diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dalam penerapannya dilakukan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilu atau pemilihan umum.

Republik identik dengan kedaulatan rakyat berarti memiliki dasar yang teguh untuk menyusun sistem pemerintahan berdasarkan pertanggung jawaban yang kokoh serta luas mencakup semua aspek, dimana seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya kedaulatan rakyat adalah pemerintahan rakyat yang dijalankan menurut peraturan yang telah disepakati dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dimana dalam hal ini NKRI diharapkan dapat mewujudkan persamaan serta kebebasan setiap warna negara mengenai jaminan terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, serta politik warga negara, dan tidak lupa kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang juga tidak bisa dikesampingkan mengingat kebebasan berpendapat sangat penting di negara demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar

¹ Arfa'i, “*Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan,*” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 142–55.

² Negara Hukum Et Al., “*Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan A z m i* Dosen Fakultas Hukum Dan Pascasarjana,” n.d.

yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Oleh karena itu Kebebasan berpendapat dan Berekspresi mendukung terciptanya masyarakat dan negara yang maju dan berkembang.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dilihat dari empat hal, yaitu: (1) kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin; (3) kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi,³ Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya Negara demokrasi.

Tidak lupa negara Indonesia juga menganut sistem Negara Hukum⁴ dimana setiap perbuatan warga negara diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mencakup perlindungan Hak Asasi Manusia dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta Pemerintah berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan,⁵ namun dalam pembuatan produk Hukum itu sendiri seharusnya dibuat melalui proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan demokratis. Proses ini melibatkan keterlibatan berbagai pihak, seperti ahli hukum, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya⁶. Selain itu, hukum

³ Nasution, L. *Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital*. Adalah, (2020), 37-48.

⁴ Asshiddiqie, J. *Gagasan negara hukum Indonesia*. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum*. (2011).

⁵ Hadi, F. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review, 2022 1(2), 170-188.

⁶ Nurjaman, D. *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law*. *Khazanah Multidisiplin*, 2021 2(2), 57-69.

juga seharusnya dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia⁷. Proses pembuatan hukum juga sebaiknya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas, serta memastikan bahwa hukum tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan adil. Hukum pidana dibuat untuk kepentingan seluruh masyarakat dan negara. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Hukum pidana juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah tindakan kriminal, dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum. Dengan demikian, hukum pidana dibuat untuk kepentingan umum dan untuk menjaga keadilan dalam masyarakat.

Didalam Islam juga terdapat ilmu yang mengatur tentang ilmu perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan *Siyasah Dusturiyah* yang mana didalamnya membahas menggambarkan sistem hukum yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga negara dalam suatu negara. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta antara lembaga-lembaga pemerintahan.⁸

Hadirnya pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden tentu menjadi pertanyaan tentang siapa yang dilindungi bukankah pasal tentang penghinaan sudah diatur dalam pasal yang berbeda namun mengapa pasal ini dirumuskan lagi untuk itu peneliti berasumsi mengenai pasal ini tentang arogansi kekuasaan dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Maka peneliti hendak menelaah pasal 218 KUHP Nasional, dimana pasal itu memberikan pidana bagi setiap orang yang dimuka umum menghina atau merendahkan harkat dan martabat presiden dan wakil Presiden, terhadap kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*”

⁷ Siregar, M. F. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia. HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, 2015 6(1), 185-200.

⁸ Hakim, D. A., & Havez, M. *Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. Tanjungpura Law Journal*, 2020 4(2), 95-116.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada telaah kebebasan berpendapat dan kajian Siyasah Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana telaah pasal 218 KUHP Nasional tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berpendapat?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berpendapat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana telaah pasal 218 KUHP Nasional tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berpendapat?
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berpendapat?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan kontribusi perkembangan ilmu hukum dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tata negara.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama kajian ilmu hukum di bidang hukum tata negara.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penghinaan presiden
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan agar tidak melakukan pengulangan penelitian, untuk itu penulis sudah melakukan tinjauan pustaka. Baik tinjauan pustaka digital, atau pun dalam bentuk buku-buku, maka hasilnya diantara lain:

1. Skripsi oleh Evana Eka Kusuma Wardani

Penelitian dilakukan oleh Evana ekas kusuma wardani dengan judul ***Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia***⁹. fokus penelitian pada penelitian tersebut adalah tentang penghinaan Presiden dan wakil Presiden dalam hukum islam dan konstitusi Indonesia, pembahasan berfokus pada pencarian dasar hukum tentang pasal penghinaan Presiden dan wakil Presiden. Perbedaan penelitian yang dilakaukan oleh Evana Eka Kusuma Wardani dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan dimana pada penelitian ini fokus penelitian pada bagaimana kebebasan berpendapat setelah diaturnya peraturan pidana yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

2. Jurnal oleh Eko Jenius Fernando, Pujiono, Nur Rochaeti

Jurnal dengan judul ***Telaah Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia***.¹⁰ Fokus penelitian pada upaya memahami pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Pembahasan berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dimana putusannya membatalkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

⁹ wardani kusuma eka Ivana, “*Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia*,” 2021.

¹⁰ Zico Junius Fernando, “(*Study On The Article Concerning Contempt Against President And Vice President In*” 11, no. 013 (2022): 135–51.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan Dimana pada penelitian ini fokus penelitian pada bagaimana kebebasan berpendapat setelah diaturnya peraturan pidana yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

3. Jurnal oleh Herman Katimin, Ida Farida

Jurnal mereka yang berjudul *Perspektif HAM Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Yang Menjadi Polemic Di Masyarakat*,¹¹ fokus penelitian pada pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi polemik di masyarakat dalam prespektif HAM. Fokus pembahasan pada penerapan perbuatan melawan hukum pada pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan Dimana pada penelitian ini fokus penelitian pada bagaimana kebebasan berpendapat setelah diaturnya peraturan pidana yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

4. Skripsi oleh Muhamad Putra Anugrah

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Putra Anugrah dengan judul *Perlindungan Kebebasa Berpendapat dan Berekspresi (Freedom Of Opinion And Expression) (Studi Kasus Enes Kanter)*, fokus penelitian ini pada Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dan Bagaimanakah implementasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (freedom of opinion and expression) di Turki¹²

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan Dimana pada penelitian ini fokus penelitian pada

¹¹ Herman Katimin and Ida Farida, “*Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat*,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3160>.

¹² Muhamaad Putra Anugrah, “*Perlindungan Kebebasa Berpendapat dan Berekspresi (Freedom of Opinion and Expression) (Studi Kasus Enes Kanter)*”, 2021.

bagaimana kebebasan berpendapat setelah diaturnya perturan pidana yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

5. Skripsi oleh Zaenal Arifin

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dengan judul ***Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP***, fokus penelitian ini pada apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap Presiden, dan apakah RKUHP mendistorsi demokrasi.¹³

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan Dimana pada penelitian ini fokus penelitian pada bagaimana kebebasan berpendapat setelah diaturnya peraturan pidana yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

6. Jurnal oleh Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen & Muhammad Rinaldy Bima, jurnal mereka yang berjudul ***Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum***, fokus penelitian mereka pada Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, Menganalisis upaya Negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari tindakan anarkis dalam kebebasan berekspresi.¹⁴

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan Dimana pada penelitian ini fokus penelitian pada bagaimana kebebasan berpendapat setelah diaturnya peraturan pidana yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

7. Jurnal oleh Elvia Farida yang berjudul ***Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi***, fokus

¹³ Zaenal Arifin, "Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada Ruu Kuhp", 2021.

¹⁴ Bakhtiar, N. Y., & Bima, M. R. *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum*. Journal of Lex Theory (JLT), 2020 1(1), 41-58.

penelitian ini Perwujudan HAM sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Konsep HAM dimasukkan dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 pada Bab XA (Pasal 28A hingga Pasal 28J) untuk mendapat jaminan hukum bahwa hak setiap warga negara dilindungi. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi Pasal 28, 28E ayat (2) dan (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 19 ICCPR. Di dalam mewujudkan pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, Indonesia harus berpedoman pada Komentar Umum ICCPR No. 34 dan prinsip Siracusa. Hak berpendapat merupakan hak yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dan kebebasan berekspresi dibatasi oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.¹⁵

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan Dimana pada penelitian ini fokus penelitian pada bagaimana kebebasan berpendapat setelah diaturnya peraturan pidana yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang ditinjau dari Siyasa Dusturiyah.

G. Penjelasan Judul

Dibagian ini penulis ingin menjelaskan tentang pengertian dari judul yang akan diangkat, yaitu: “Telaah pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berpendapat di tinjau dari siyasa dusturiyah”

1. Pasal 218 ayat (1) KUHP menyatakan, “*setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

Maka patut menjadi pertanyaan mengapa bagi setiap orang yang melakukan tindakan penghinaan terhadap Pemerintah dibuatkan suatu pasal khusus? Padahal dalam KUHP sudah terdapat pengaturan mengenai tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik yang berlaku dan dapat

¹⁵ Farida, E. *Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*. QISTIE, 2020, 14(2), 39-52.

diterapkan bagi semua orang tak terkecuali Pemerintah. Adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah tersebut sejatinya telah melanggar konstitusi serta prinsip *Equality Before the Law* sebagaimana termanifestasikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, ditakutkan menjadi pasal karet yang bisa mengekang kebebasan berpendapat dan hanya digunakan untuk membungkam setiap orang yang akan mengkritik maupun memberi teguran yang tidak sesuai dengan norma sopan santun, dimana yang dimaksud Roky gerung setiap pikiran tidak butuh bahasa sopan santun pikiran yang disopan santunkan dalam politik adalah sebuah kemunafikan.

2. Kebebasan berpendapat (freedom of speech) sendiri secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bebas (kebebasan) yang diartikan sebagai keadaan merdeka atau bebas, sedangkan pendapat atau berpendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat secara keseluruhan diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang suatu hal.

Sebagian ahli hukum mengutarakan, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting di antara seluruh rangkaian norma hak asasi, terutama ditinjau sebagai suatu hak politik (political right). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dipandang sebagai salah satu kunci demokrasi, Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan akuntabel dan tunduk pada kemauan umum. Melalui penggunaan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, memungkinkan pemerintahan

senantiasa dalam pengawasan dan kendali umum (public control and direction).¹⁶

3. Siyasah dusturiyah adalah suatu ilmu politik ketatanegaraan dalam islam yang membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan mengenai bentuk negara, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.¹⁷

H. Metode Penelitian Hukum

Metode Penelitian merupakan suatu bentuk atau cara untuk mencari, mengelolah menganalisis sebuah data guna memperoleh sebuah pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

3. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Muhammad Roqib et al., “Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat,” *Perspektif Hukum* 20, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

b. Pendekatan Fiqih (*Fiqih Approach*)

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktivitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadits) secara terperinci.

5. Sumber data

a. Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti memakai data sekunder, yang mana Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.¹⁸Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- Al-Qur'an
- Hadits
- undang-undang nomor 1 Tahun 2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari :

- Skripsi
- Buku Hukum Islam
- Jurnal-jurnal Hukum

¹⁸ Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), 28.

- Buku-buku lainnya.

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.¹⁹Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang

¹⁹ Sutrisna hadi, *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi) 152.

(people). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

7. Teknik analisis data

Penulis menggunakan teknik penyajian *Deskriptif Analisis*, yang dimana data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, sehingga permasalahan dapat terjawab dan dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebebasan Berpendapat

1. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Kebebasan Berpendapat menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.²⁰

Sedangkan kebebasan berbicara ialah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi. Yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara secara lisan, akan tetapi pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.²¹

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi.²² Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan demokratis yang berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur

²⁰ Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty* (2022): 238-246.

²¹ http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik

²² Ningsih, Chica Septia, et al. "Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk." *Jurnal Syntax Fusion* (2021): 25-39.

dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Pendapat cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi. Tantang kehidupan manusia bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Hakekat ini merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup.²⁴

Dalam masyarakat, sudah barang tentu akan terbentuk pemilahan-pemilahan ide atau kehendak. Berbagai pendapat mengenai sebuah persoalan akan muncul secara acak. Dari titik inilah munculnya pola kepentingan yang berujung pada adanya suara mayoritas dan suara minoritas, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dalam

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993, 51.

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, 407.

pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi.²⁵

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas mengatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.

2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat

a. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menurut Instrument Internasional:

- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Dalam Universal Declaration of Human Rights dijelaskan pada Pasal 19 yang berbunyi: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek,

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993, 51.

receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”²⁶

- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Dalam International Covenant on Civil and Political Rights dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”²⁷

- Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menurut Instrument Regional adalah European Convention on Human Rights European Convention on Human Rights Pasal 10 Ayat (1) telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi (institusi) umum dan tanpa mengindahkan perbatasan-perbatasan.²⁸
- Sejarah munculnya dasar hukum undang-undang kebebasan berpendapat di Indonesia

Kebebasan berpendapat ini apabila diurut dari kemerdekaan, ada beberapa periode penting yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi berawal dari tahun 1965, namun isu awalnya tidak terlalu menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, lebih terkait keagamaan yaitu dikhawatirkan munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang memiliki cara

²⁶ De Baets, Antoon. "The impact of the Universal Declaration of Human Rights on the study of history." *History and Theory* (2009): 20-43.

²⁷ Assembly, UN General. "International covenant on civil and political rights." *United Nations, Treaty Series* 999 (1966): 171.

²⁸ Olivia, Denindah. "Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* 1.2 (2020).

mengekspresikan ritual keagamaannya berbeda dengan 6 agama yang diakui di Indonesia yang mengakibatkan munculnya regulasi PNPS tahun 1965 yang intinya membatasi kegiatan keagamaan selain yang diakui oleh pemerintah, ini adalah bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca kemerdekaan.²⁹

Pergantian pemerintahan, beralihnya rezim orde lama menjadi Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Setelah masuk rezim Orde Baru muncul lagi aturan baru yang menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi yaitu dilarangnya bendera palu arit, lalu segala aktivitas terkait komunis dilarang dan mereka tidak mendapat tempat di masyarakat dan pemerintahan.

Setelah itu dimulailah penggunaan pasal subfersersif, sebenarnya pasal ini sudah ada sejak KUHP zaman Belanda hanya saja penggunaannya baru digunakan saat pemilu pertama masa Orde Baru untuk menekan mereka yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah terutama tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Masih di masa Orde Baru juga, masuklah ke masa Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) dimana organisasi kampus yang dulu bisa dengan bebas menyampaikan berpendapat di bubarkan dan dibentuk satu organisasi tersendiri yang mewakili organisasi yaitu Resimen Mahasiswa (MENWA) yang fungsinya untuk mengawasi kegiatan-kegiatan berpendapat dan berekspresi organisasi kampus.

Menwa ini dibentuk sebagai usaha pemerintah untuk mengontrol dan mengimbangi organisasi-organisasi besar yang menguasai kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan lain-lain.³⁰

²⁹ Wira S.H, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, Jakarta, 2015, 46.

³⁰ Dimiyati, Khudzaifah, Mohammad BusjroMuqoddas, and Kelik Wardiono. "Radikalisme Islam Dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan Dalam Kasus Komando Jihad Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* (2013): 379-391.

Tidak ada regulasi atau aturan yang melarang mahasiswa untuk melakukan hak berpendapat dan berekspresinya tetapi dengan pengawasan yang lebih kuat dan lebih tegas, mahasiswa yang dianggap melanggar atau menyampaikan ekspresi berpendapatnya secara berlebihan mendapatkan sanksi bukan dari pemerintah melainkan dari universitas yaitu DO (drop out), jelas ini adalah salah satu upaya penekanan hak berekspresi dan berpendapat di kalangan mahasiswa.

Tujuan dari Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan ini sebenarnya adalah untuk menghilangkan semangat politik mahasiswa diluar kampus, jadi kegiatan mahasiswa yang dilarang hanyalah kegiatan yang terkait politik di luar kampus termasuk mengkritisi dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Lalu masa selanjutnya yaitu masa dimana pers mendapat tekanan dari pemerintah yaitu regulasi mengenai Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP), pemerintah sangat menekan pers dalam hal menyampaikan informasi dimana segala informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat harus mendapatkan ijin dulu dari dinas penerangan. SIUP ini tidak hanya mengenai pihak pers saja namun juga mengenai pihak percetakan dimana buku-buku yang dianggap terlalu mengkritisi pemerintah secara keras tidak dapat diterbitkan. Sanksi yang didapat apabila melanggar SIUP ini sendiri adalah pembredelan media tersebut sehingga media tidak dapat menerbitkan majalah mereka hingga diberikannya kembali ijin penerbitan.

Masa Orde Baru ini sendiri apabila diamati telah memiliki paket lengkap dalam menekankan kebebasan berpendapat yaitu UU subversif untuk menekan kebebasan demonstrasi di jalan, NKK/BKK menekan kebebasan berpendapat di kampus-kampus,

SIUP menekan kebebasan berpendapat dan informasi pers atau media masa, dan PNPS untuk menekan kebebasan berekspresi beragama.³¹

Pada masa itu pula ada unit militer bentukan Orde Baru yang dipimpin oleh Soedomo bernama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), ini adalah organisasi superpower milik pemerintah yang komandonya dibawah langsung Presiden RI. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ini memiliki wewenang yang sangat luas termasuk menghilangkan orang yang bersuara, penculikan aktivis, dan segala sesuatu yang berkaitan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat.³²

Lalu pada awal tahun 90-an gejolak politik masyarakat Indonesia mulai mengalami perubahan, dikarenakan fokus Soeharto saat itu sudah tidak kepada militer melainkan kepada para teknokrat seperti Habibie, Soemitro, dan lain sebagainya.

Di masa inilah gejolak politik masyarakat Indonesia mulai mengalami perubahan sehingga terjadi banyak demonstrasi yang berakhir dengan kekejaman, seperti misalnya kasus tanjung priok yang awalnya berupa peredaman demonstrasi menjadi peristiwa berdarah. Hingga pada puncaknya terjadi demonstrasi besar-besaran pada Mei 1998 yang berujung dengan lengsernya presiden Soeharto dan digantikan dengan BJ Habibie dimana dimasa itu batulah muncul UU tentang HAM dan UU kebebasan Berpendapat.³³

d. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Yang Ada di Indonesia

³¹ Nugroho, R. Hanggoro Pandu. *Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2015.

³² Agustina, Widiarsi. *Massa misterius Malari: rusuh politik pertama dalam sejarah Orde Baru*. Tempo Publishing, 2014.

³³ Dan, Hukum Hak Asasi Manusia. *"Politik Hukum Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Spirit Kebebasan Berpendapat Pasca Orde Baru."* (2020).

Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Semua bangsa berhak atas kebebasan dan kemerdekaannya, demikian alinea pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang Indonesia menikmati kebebasan dan Zkemerdekaan, di antaranya adalah hak untuk berbicara secara bebas. Kebebasan berbicara merupakan ekspresi kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.³⁴

- Undang-Undang Dasar

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat di muat dalam pasal tentang Hak Asasi Manusia yang berada di dalam Pasal:

28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis.

Pasal 28E Ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan,berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat.”

Kebebasan berbicara adalah sarana komunikasi. Proses menemukan, memperoleh, memiliki, menyimpan,

³⁴ Junaedi, Asep Mahbub, and Siti Ngainnur Rohmah. "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* (2020): 225-248.

memproses, dan mentransmisikan informasi sambil memanfaatkan semua saluran yang dapat diakses disebut sebagai komunikasi.

Pasal 28 F menekankan pengakuan kebebasan berekspresi atau berkomunikasi. Amandemen UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2), dintakan bahwa:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Kemudian Pasal 24 ayat (2) dan 25 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 24 ayat (2) berbunyi:

“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi

manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 25 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat di jamin oleh Undang Undang nomor. 9 pasal 1 dan 2 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dalam Pasal 1 ini menyatakan bahwa bentuk bentuk kebebasan yang di maksud dalam pasal ini sebagai berikut:

- Unjuk rasa atau demonstrasi;
- Rapat umum;
- Mimbar bebas;
- Pawai.

3. Asas Mengemukakan Pendapat

Betolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan

antar bangsa, maka Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 menyebutkan 4 asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, sebagai berikut:³⁵

a. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998).

Tapi, warga negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Agar tidak menimbulkan permasalahan, penyampaian pendapat di muka umum haruslah seimbang antara hak dan kewajiban.

b. Asas Musyawarah dan Mufakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah atau bisa juga disebut dengan perundingan atau perembukan. Mufakat adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas musyawarah dan mufakat adalah bahwa pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.

c. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Makna dari asas kepastian hukum dan keadilan adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ketika menyampaikan pendapat, terdapat hukum yang

³⁵ Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias. "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia", Lex Scientia Law Review, Volume 1 No. 1, November 2017.

mengikat kita, baik untuk melindungi, maupun mengikat kita. Selain itu, setiap warga negara yang hendak berpendapat haruslah secara adil.³⁶

d. Asas Profesionalitas

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan suatu keahlian yang berlandaskan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika berpendapat, kita diharapkan untuk selalu memiliki landasan sehingga asas ini tercapai.³⁷

4. Bentuk-bentuk Mengemukakan Pendapat

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam :³⁸

- a. Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk
- b. mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
- c. Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
- d. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- e. Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

5. Etika Dalam Mengemukakan Pendapat

³⁶ Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, (2021).

³⁷ Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance." *LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* (2018): 30-38.

³⁸ Tenang Haryanto, DKK., "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan setelah amandemen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2008.

Adapun cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara baik dan benar diantaranya:³⁹

- a. **Memikirkan Terlebih Dahulu Pendapat Yang Akan di Sampaikan**
Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan disampaikan di muka umum adalah sesuatu yang penting. Terkadang dalam menyampaikan pendapatnya, manusia tidak memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari pendapat yang dilontarkan. Bisa saja, pendapat yang dilontarkan justru akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sebelum pendapat dilontarkan, perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk meminimalisir terjadinya pengertian konflik menurut para ahli.
- b. **Didasarkan Pada Akal Sehat**
Cara mengemukakan pendapat perlu didasarkan pada akal sehat agar orang lain dapat menerima informasi yang terkandung di dalam pendapat dengan baik. Didasarkan pada akal sehat tentunya berlandaskan kepada fakta-fakta empiris dan tidak berkesan mengada-ada. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempelajari teori atau fakta-fakta yang berkaitan dengan pendapatnya agar pendapat yang disampaikan menjadi kuat secara teori dan fakta. Sedapat mungkin, akal sehat yang menjadi dasar dalam menyampaikan pendapat tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai filsafat. Tujuannya, selain didasarkan pada teori maupun fakta, pendapat yang disampaikan juga berlandaskan pada filsafat terkandung dalam Pancasila.
- c. **Mengutamakan Kepentingan Umum**
Dalam suatu forum yang terdapat di lingkungan masyarakat, demokrasi harus ditegakkan secara menyeluruh khususnya dalam proses penyampaian pendapat. Pendapat yang disampaikan di

³⁹ Ulfah, Nufikha, Yayuk Hidayah, and Meiwatizal Trihastuti. "Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Kewarganegaraan* (2021): 329-346.

dalam forum haruslah mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan kebijakan yang ditujukan pada kepentingan umum dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang terlibat dalam penyampaian pendapat dalam forum sebaiknya menahan diri untuk demi kepentingan bersama.⁴⁰

d. Menyampaikan Dengan Sopan

Pendapat yang akan disampaikan harus disertai dengan rasa sopan. Seseorang tidak dianjurkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak dikehendaki agar tidak memperkeruh suasana di dalam forum tersebut. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan sopan dan disertai dengan kepala dingin agar tidak menjadi konflik sosial dalam masyarakat khususnya yang terlibat di dalam forum.

e. Tidak Menyinggung SARA

Sedapat mungkin pendapat yang disampaikan tidak menyinggung suku, agama, ras maupun antar golongan tertentu. Penyinggungan terhadap SARA sangat tidak dianjurkan karena dapat menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di dalam masyarakat. Walaupun pada saat menyampaikan pendapat SARA tidak sengaja disinggung, orang yang menyampaikan pendapat tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan pendapatnya karena pembahasan terhadap SARA adalah bahasan yang sensitif di kalangan masyarakat di Indonesia.⁴¹

f. Tidak Memaksakan Pendapat

⁴⁰ Kodyat, M., and Benito Asdhie. "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* (2018)

⁴¹ Sianipar, Ferry Agus, and Abdul Hadi. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigdaad) Dalam Menyampaikan Informasi Di Media Masa (Studi Kasus: Putusan No. 139/PDT. G/2020/PN. MDN)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* (2022): 636-640.

Sebagai masyarakat yang memegang teguh asas-asas demokrasi Pancasila yang bersumber pada sila Pancasila, pemaksaan pendapat di dalam suatu forum sedapat mungkin dihindari. Pemaksaan pendapat yang terjadi di dalam suatu forum masyarakat dapat membuat situasi menjadi keruh dan tidak terkendali. Bahkan, bisa saja pemaksaan pendapat ini menimbulkan kekerasan secara verbal maupun fisik yang dapat berujung pada tindak pidana. Sekali lagi, perlu adanya pikiran yang jernih dan kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

6. Urgensi Kebebasan Berpendapat

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk penghuni bumi lainnya. Manusia berbeda dengan hewan juga berbeda dengan tumbuhan. Sekalipun menurut sains manusia termasuk dalam Kingdom hewan, namun ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Pada manusia, terdapat akal. Dari akal inilah muncul berbagai emosi, keinginan, dan kebutuhan.⁴²

Sebagai makhluk sosial, manusia butuh hidup dengan manusia lainnya. Sebaliknya, manusia juga termasuk makhluk individual yang butuh sarana untuk mengaktualisasikan diri. Komunikasi merupakan cara manusia untuk terhubung dengan manusia lain dan juga sarana untuk mengaktualisasikan diri. Apa yang biasanya terlontar ketika berkomunikasi adalah pendapat dari orang yang berbicara. Mengemukakan pendapat adalah media penyaluran gagasan, pikiran, dan aspirasi.⁴³

Kegiatan ini memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengemukakan pendapat

⁴² Rajab, Achmadudin. "Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media." *Jurnal Legislasi Indonesia* (2018): 463-471.

⁴³ Listia, Wan Nova. "Anak sebagai makhluk sosial." *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas* (2015)

menjadi bagian dari kegiatan berkomunikasi di antara berbagai komponen negara dalam upaya memecahkan setiap permasalahan bangsa dan negara ini agar dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selain itu, mengemukakan pendapat juga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia.⁴⁴

Ketika mengemukakan pendapat, mungkin setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Entah itu menyampaikan keinginan, memberi kritik dan saran, memberi semangat, menyampaikan ide atau penemuan baru, mengusulkan solusi atas suatu masalah, atau bahkan hanya untuk mengakrabkan diri dengan orang lain.

Mengingat pentingnya kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga mengingat buruknya sejarah Indonesia dalam penegakkan hak atas kebebasan berpendapat, maka keberadaannya dijamin dengan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga undang –undang yang mendukung kemerdekaan ini, yaitu UUD NKRI 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.⁴⁵

Kemerdekaan menyampaikan pendapat memiliki beberapa fungsi salah satunya merupakan bentuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dengan diberikannya hak menyampaikan pendapat pada masyarakat, berarti salah satu HAM telah diakui, dijamin, dan dipenuhi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga berfungsi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Dalam UUD NKRI 1945, disebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Oleh karena itu, pelaksanaan negara tak lepas dari tersalurkannya pendapat rakyat melalui pemerintah dan lembaga perwakilan. Adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat membuat pelaksanaan pengawasan rakyat terhadap pemerintah menjadi lebih mudah

⁴⁴ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, Jakarta: Freedom Institute, 2006, 267.

⁴⁵ *Ibid*, 268

dilakukan. Rakyat dapat menggunakan jalur perwakilan rakyat dan media massa untuk menyampaikan keberatan, saran, dan kritik bagi penyelenggaraan negara. Diharapkan dengan adanya pengawasan oleh rakyat, pemerintah akan cenderung bersikap hati-hati dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya.

B. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁶

Secara bahasa siyasah berasal dari kata *سياسة – يسوس – ساس* (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴⁷ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, 177.

⁴⁷ Jafar, Wahyu Abdul. "*Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist.*" Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam (2018): 18-28.

bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁴⁸

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama

⁴⁸ Harahap, Solehuddin. *"Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam."* HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam (2022): 112-127.

dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadits, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁹

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

a. Al-sulthah al-tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Unsur-unsur dalam al-sulthah al-tasyri'iyah adalah:

- Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

⁴⁹ A.Djazuli, Fiqh Siyasah ,*Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta,Kencana, 2013, 47.

- Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁵⁰

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang- undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan

b. Al-sulthah al-tanfidziyyah

⁵⁰ Diyani, Nur Rahma. *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).⁵¹

c. Al-sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang

⁵¹ Kardianto, Kardianto. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁵²

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.⁵³

Tugas al-sulthah al-qadha'iyyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak

⁵² Gusmansyah, Wery. *"Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah."* Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam (2017).

⁵³ Lamanda, Lala. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.* Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.

rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁵

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

⁵⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2007), 273.

⁵⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995, 51.

*Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵⁶

b. Sunah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁵⁷

Dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahwa pemimpin terkait dengan sebuah tanggungjawab terhadap amanat yang dipikulnya. Beliau bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Asy-syifa', 1998, 69.

⁵⁷ Mu'min, M. M. *Hadis Dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman*. Riwayat, 311-

pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya ."(shahih Bukhari 853dari Ibnu Umar)

c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.⁵⁸

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas

⁵⁸Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. *Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya*. Borneo, Journal of Islamic Studies, 2021, 28-41.

biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁵⁹

- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

4. Legislasi Dalam Siyasa Dusturiyah

Kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undangundang (legislation), pemerintah (executive), dan peradilan (judiciary). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang – undang mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya. Oleh karena itu tugas berat sang legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat kedalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, legislasi adalah suatu proses pembentukan undang-undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu , dalam hal ini badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.⁶⁰

Ditinjau secara kebahasaan maupun dalam khasanah ilmu hukum, legislasi mengandung makna dikotomis, yang bisa berarti proses pembentukan hukum (perundang-undangan), dan juga bisa berarti produk hukum (perundangundangan).

Elizabeth A. Martin dan Jonathan Law mengartikan legislasi sebagai 1) the whole or any part of a country's written law, 2) the procces of making written law. Demikian juga dengan John M. Echols

⁵⁹ Muslimin, E. *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*. Mamba'ul'Ulum, 2019, 242-250.

⁶⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, 75.

dan Hassan Shadily menerjemahkan legislation sebagai (1) perundang-undangan, (2) pembuatan undang-undang. Sementara disisi yang berbeda Subekti dan Tjitrosoedibio yang menyamakan legislasi (legislatie) dengan perundang-undangan saja. Sedangkan Satjipto Rahardjo yang menyamakan legislasi (wetgeving, legislation) sebagai “pembuatan undang-undang”.⁶¹

Dari sekian banyak pengertian tentang legislasi sebagai perundangundangan. Menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan Perundang-undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain legislasi merupakan tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.⁶² Andang L. Binawan menyebutkan bahwa legislasi menunjuk pada suatu proses, untuk menghasilkan hukum.⁶³

Dalam kajian siyasah dusturiyah, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri’ (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat alQur’an secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang masih bersifat global dan umum.⁶⁴

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2002, 123.

⁶² M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung, Mandar Maju, 1995, 1..

⁶³ Andang L. Binawan, “Merunut Logika Legislasi”. *Jentera Jurnal Hukum*. 2005, 9.

⁶⁴ Begouvic, M. Eza Helyatha, and Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1 (2022): 58-75

C. Penghinaan Sebagai Tindak Pidana

1. Pengertian penghinaan

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “mengina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dengan disrangnya kehormatan dan nama baik seseorang akan menimbulkan reaksi psikologis yang dapat menjatuhkan kehormatan dan nama baik seseorang atau dengan kata lain bisa disamakan dengan pelecehan kekehormatan dan nama baik.⁶⁵

2. Penghinaan sebagai Tindak pidana

penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (geod naam). Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.⁶⁶

Menurut Ledeng Marpuang, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang

⁶⁵ Gandamana, Raja Luhut. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn)." (2022).

⁶⁶ J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124.

menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.⁶⁷

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang.⁶⁸

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum penghinaan Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya. Dalam KUHP menjelaskan, secara umum penghinaan diatur dalam bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan, ringan, penghinaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap negara, penghinaan terhadap badan/kekuasaan umum, penghinaan terhadap golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama.⁶⁹

Pengaturan hukum terhadap suatu tindak pidana di Indonesia, diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan peraturan penghinaan, KUHP tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur dalam pasal 86

⁶⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html>. diakses pada 10 Mei 2024, Pukul 01.00 WIB

⁶⁸ Rizky, Kurnia Pratama. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Nama Baik Seseorang Di Tempat Umum (Studi Putusan 552/Pid. B/2019/Pn. Tjk)." (2024).

⁶⁹ Subekti, Arif Satria. *Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019.

sampai 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah yang dipakai. Penghinaan diatur secara tersendiri di dalam bab penghinaan pasal 310-321. R. Soesilo menafsirkan bahwa menghina yaitu menyerang kehormatan tentang nama baik seseorang, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual.⁷⁰

3. Regulasi penghinaan sebagai tindak pidana

Penghinaan diatur dalam pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 ayat. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah. Dalam ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.⁷¹

Dari pasal diatas, dalam pasal 310 KUHP unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut pasal 310 KUHP) adalah : pertama dengan sengaja yang kedua menyerang kehormatan atau nama baik ketiga menuduh melakukan suatu perbuatan dan yang ke empat menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista secara lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan

⁷⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, 225.

⁷¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, 114.

dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista secara surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum pasal 310 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar, kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.⁷²

D. Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Pemimpin Negara

Kata presiden berasal dari Bahasa latin. Dalam Bahasa latin presiden berasal dari dua kata yaitu pre dan sedere. Pre berarti sebelum dan siden berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya maka presiden berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini merujuk pada makna duduk yang lebih luas yaitu jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara.⁷³

Umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua. Namun istilah ini secara keseluruhan terus berkembang menjadi istilah yang tujuan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan eksklusif. Secara lebih spesifik. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan nama kepala Negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung maupun tak langsung.

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan yakni, Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan

⁷² Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Al-'Adl* 9.1 (2016): 57-74.

⁷³ Mujiburohman, Dian Aries. "Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945." (2012).

presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung terhadap badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif.⁷⁴

Republik adalah bentuk dimana suatu negara yang pemerintahannya berasal dari rakyat dan bukan keturunan bangsawan. Selain berbentuk Republik, Indonesia juga merupakan negara kesatuan. Negara kesatuan ialah negara berdaulat yang dipimpin sebagai satu kesatuan tunggal.⁷⁵

Seorang presiden di dalam negara Republik mempunyai dua tugas jabatan, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, maka presiden juga memiliki perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan.⁷⁶

Menurut Titik Triwulan Tutik, secara umum sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, yang dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dikenal dengan tujuh buah kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjadi presidensial murni. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden, kabinet atau dewan menteri yang dibentuk oleh Presiden, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, presiden tidak dapat membubarkan parlemen dalam system parlementer, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dari sebagai

⁷⁴ Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta), 2000, 74.

⁷⁵ Robuan, Rahmat. "Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1.1 (2022): 86-100.

⁷⁶ Sitorus, Eka. "Implikasi Perubahan Uud 1945 Terhadap Kedudukan Dan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia." (2022).

lembaga perwakilan, serta Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.⁷⁷

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menempatkan kedudukan presiden sangat penting. Terlihat dengan dimilikinya dua fungsi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden juga menembus pada arca kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial.

Sistem pemerintahan negara setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (sebelum dan sesudah) dirumuskan bahwa :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar”

Menurut Jellinek pemerintahan mengandung dua arti, yaitu arti formal dan arti material. Pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan Mengatur (Verordnungsgewalt) dan kekuasaan yang memutus (Entscheidungsgewalt), sedangkan pemerintahan dalam arti material berisi dua unsur memerintah dan unsur melaksanakan (das Element der regierung und das der Vollziehung). Dari ketentuan bunyi pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa kekuasaan pemerintahan mengandung juga kekuasaan pengaturan dalam arti membentuk peraturan.⁷⁸

Presiden mempunyai wewenang mandiri untuk membuat aturan-aturan untuk mempermudah menjalankan roda pemerintahan. Selain wewenang yang dilakukan bersama DPR untuk membuat Undang-Undang, bahkan dengan alasan kepentingan memaksa Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintahan sebagai Pengganti Undang-Undang

⁷⁷ Titik Triwulan Tutik , *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010), 158.

⁷⁸ Agustina, Sita. "Analisis tentang pengaturan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan negara hukum Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5.2 (2014): 168-179.

(Perpu) yang sederajat dengan Undang-Undang. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan dan pemegang pengaturan Indonesia dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Fungsi pengaturan terlihat dari ketentuan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) termuat dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.⁷⁹

E. Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Bertolak dari pengertian penghinaan diatas berarti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan jenis kejahatan yang menyerang harga diri atau martabat serta mencemarkan nama baik seseorang presiden dan wakil presiden sehingga, Dalam hal pencemaran nama baik, dimungkinkan adanya upaya untuk membuktikan kata-kata itu. Misalnya saja sebutan “koruptor”. Di sini harus ada yang dibuktikan. Apa betul orang yang dituduh tersebut melakukan tindakan korupsi. Kalau benar tindakan tersebut dilakukan, maka si penuduh tidak mencemarkan nama baik. Sebaliknya, kalau tidak terbukti, si penuduh dianggap telah mencemarkan nama baik. sesuai pasal 218 KUHP: “setiap orang yang menyerang kehormatan/harkat dan martabat presiden atau wakil presiden bisa mendapat pidana penjara. Hukuman penjara bagi pelaku yaitu paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV”. Pasal ini dengan jelas mengancam hukuman perbuatan yang menyerang kehormatan/harkat dan martabat seorang presiden dan wakil presiden. Yang dimaksud dengan penghinaan dalam pasal diatas adalah segala macam perbuatan yang menyerang nama baik, martabat seorang presiden atau wakil presiden, termasuk juga segala macam penghinaan yang terdapat dalam bab XVI buku kedua, yakni pasal 310 sampai dengan 321, seperti menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan dan tuduhan memfitnah.⁸⁰

⁷⁹ Septiandy, Rd Fachrial. *"Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Indikator Dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang."* (2018).

⁸⁰ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), 142.

F. Regulasi Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Sebagaimana yang sebelumnya kita ketahui bahwa dalam hukum pidana Indonesia terdapat Pasal 134 KUHP jo 136 bis dan 137 KUHP memuat pasal mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam perjalanannya pasal ini banyak menimbulkan masalah terutama permasalahan mengenai ambiguitas makna penghinaan karena pada pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas dan limitatif klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud di dalamnya. Sehingga mengakibatkan banyak dilakukan ppidanaan terhadap orang-orang yang melakukan kritik tajam terhadap Presiden.

Melalui pasal diatas telah orang yang telah didakwa dan dipidana karena telah melanggar pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam KUHP. Beberapa aktivis ditangkap pada tahun 1995, antaranya Sri Bintang Pamungkas divonis 10 bulan penjara, terlibat aksi demonstrasi anti-soeharto di Jerman. Nanang dan Mudzakir (aktivis mahasiswa) divonis 1 tahun penjara, terlibat melakukan aksi demonstrasi dengan menginjak-injak gambar Megawati Seokarno Putri dalam unjuk rasa di depan Istana Merdeka, pada tahun 2002 atas kenaikan 99 harga listrik, telepon, dan BBM. Selanjutnya tahun 2003, Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) M Iqbal Siregar harus mendekam 5 bulan di penjara setelah demonstrasi dan berorasi di Istana Merdeka. Supratman, redaktuharian nasional Rakyat Merdeka (RM) juga divonis hukuman selama 6 bulan dan dihukum masa percobaan 12 bulan.

Kemudian pemohon perkara dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 atas nama ES memohonkan pengujian Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHPidana tidak menjamin kepastian hukum, terutama untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28F UUD NRI 1945. Karena pemohon berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh pemohon kepada Ketua KPK dan juga kepada para wartawan, oleh

aparat penegak hukum Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Laporan Polisi Nomor 16/K/F/2006/SPK Unit II, tanggal 6 Januari 2006, atas nama pelapor Briпка AF (anggota Polri Sat I Kamneg Dit Reskrim), dianggap merupakan tindakan penghinaan dengan sengaja terhadap presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP jo. Pasal 136 bis KUHP.

Sehingga pemohon menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst.⁸¹ Namun selanjutnya ES merasa mendapatkan ketidakadilan karena dalam hal ini ES hanya memberikan laporan atas informasi yang ia dapatkan kepada KPK. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan 28F Undang-Undang Dasar 1945, pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dicabut. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan pasal 137 KUH Pidana dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945.⁸²

⁸¹ Aje Ramdan, “*Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP*”, Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 2 Agustus 2020, 247.

⁸²Lambang B, A. S. *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro)*. 2009, 66.

Pemberlakuan pasal-pasal KUHP di atas dalam alam demokrasi seperti saat ini dianggap sudah tidak sesuai karena telah membungkam rakyat secara paksa dalam rangka menyampaikan pikiran dan pendapat kepada pemerintah yang merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga secara nyata-nyata pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya, Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), Pasal 28E Ayat (3).

MK melalui Putusannya No. 013-022/ PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal “penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” (Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP) dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan pasal 137 KUH Pidana dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. MK menilai bahwa pasal-pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena rentan akan multitafsir serta berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi. Dalam pertimbangannya, MK juga menilai bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP juga dirasa tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana secara tegas telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945.⁸³

Selanjutnya sebagaimana pendapat beberapa ahli bahwa yang mengutip pendapat Cleiren bahwa, menurut sejarahnya, ketentuan dalam Pasal 134 KUHP adalah dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja dan oleh karena itu tidak dirumuskan sebagai delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Alasannya, karena “martabat Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu (*aanklager*)” dan bahwa “pribadi Raja begitu dekat terkait (*verwren*) dengan kepentingan negara (*staatsbelang*), sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus”. Menurut I Dewa Gede Palguna dan Soedarsono alasan tersebut memang

⁸³ Lidya Suryani Widayati, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Waki Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?” *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 8, No. 2, November 2017, 216.

benar dapat digunakan. Namun dalam hal ini kedua hakim MK tersebut menyatakan bahwa hal itu masih tetap relevan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁸⁴

1. Dari perspektif hukum tata negara, jika dalam sebuah negara yang berbentuk Monarki Konstitusional, martabat negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu, maka dalam sebuah negara yang berbentuk Republik dengan sistem Presidensial seperti Indonesia, martabat negara adalah melekat dalam diri Presiden, karena Presiden—di samping sebagai Kepala Pemerintahan – adalah Kepala Negara. Oleh karena itulah kepada Presiden, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, diberikan hak-hak istimewa yang dalam hukum tata negara lazim disebut sebagai “hak prerogatif” – yang menurut sejarahnya adalah “hak sisa” yang masih tetap diberikan kepada Mahkota (Crown), bisa Raja atau Ratu, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah ketatanegaraan tentang perubahan dari Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional. Dengan demikian, jika konstruksi hukum tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) ditolak dengan alasan bahwa karena, menurut sejarahnya, hal itu dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja/Ratu, maka penerimaan (adoption) hak-hak prerogatif ke dalam lembaga kepresidenan juga tidak dapat diterima, karena hal itu pun, menurut sejarahnya, berasal dari hak-hak Raja/Ratu sebagai kepala negara;
2. Dari perspektif lain, dalam hal ini dari perpektif hukum internasional, kemelekatan martabat negara dalam diri Presiden tampak dari sejumlah ketentuan dalam berbagai cabang hukum internasional, antara lain: (1) dalam bidang hukum perjanjian internasional, di mana terdapat ketentuan bahwa Presiden dibebaskan dari keharusan untuk menunjukkan credentials (surat-surat kepercayaan) ketika hendak menghadiri perundingan dalam rangka pembuatan suatu perjanjian internasional karena pribadi negaranya dikonstruksikan melekat dalam

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, 64-66.

diri Presiden; (2) masih dalam bidang hukum perjanjian internasional, dalam hal ini perjanjian ekstradisi. Dalam bidang ekstradisi dikenal adanya prinsip “tidak ada ekstradisi bagi pelaku kejahatan politik” (non-extradition of political criminals). Namun, apabila suatu kejahatan ditujukan terhadap Presiden dan/atau anggota keluarganya maka prinsip tersebut dikecualikan melalui sebuah klausula yang dinamakan Klausula Atentat (Attentate Clause), meskipun lazimnya dibatasi sepanjang kejahatan itu menyangkut pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap presiden dan/atau anggota keluarganya. Artinya, terhadap kejahatan demikian, oleh hukum internasional tidak akan dinilai sebagai kejahatan politik, sehingga pelakunya dapat diekstradisikan; (3) dalam bidang hukum diplomatik, apabila seorang Presiden melakukan kunjungan resmi ke suatu negara asing maka kepadanya akan diberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan diplomatik (diplomatic immunities and privileges), tetapi sudah merupakan praktik yang lazim bahwa ketika seorang Presiden melakukan kunjungan ke suatu negara asing secara incognito pun, kekebalan dan keistimewaan demikian secara implisit tetap dianggap ada. Hal ini juga didasari oleh gagasan bahwa dalam diri presiden melekat kepribadian negaranya; (4) dalam bidang hukum internasional tentang pengakuan, kunjungan resmi seorang presiden ke suatu negara yang sedang dalam proses mencari pengakuan internasional dalam praktik dianggap sebagai pemberian pengakuan diam-diam (implied recognition) terhadap negara itu. Ini pun didasari oleh pikiran tentang lekatnya kepribadian negara dalam diri presiden negara itu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Pasal 218 Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat

Dalam naskah akademik KUHP dijelaskan bahwa diaturnya ketentuan mengenai “penghinaan presiden” karena dinilai sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Jika kepala negara diserang atau dihina, masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut. Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi negara dan di Indonesia, masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap presiden dan wakil presidennya. Berdasarkan naskah akademik tersebut, beberapa alasan dipertahankannya ketentuan mengenai penghinaan presiden adalah:⁸⁵

1. Nilai dasar yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” (human dignity) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi.
2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek:moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan), karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan”.
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara.
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; simbol/lambang/aparat/lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; presiden/wakil presiden, termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan,

⁸⁵ Al Fatih, Refa Muhammad Jundy. *Analisis yuridis pasal 218 KUHP dihubungkan dengan pasal 28E UUD NRI Tahun 1945*. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.

5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana, sedangkan penghinaan terhadap presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum, dan ketatanegaraan.
6. Karena status/posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip “equality before the law”. Apabila dipermasalahan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip “equality before the law”.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai “penghinaan presiden” diatur pada Pasal 217 sampai pasal 220. Berikut penjelasan pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 217 melarang setiap orang untuk menyerang diri presiden atau wakil presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Bagian kedua penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
2. Pasal 218 ayat (1) melarang setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Pasal 218 ayat (2) mengecualikan perbuatan yang bukan merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

4. Pasal 219 melarang setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
5. Pasal 220 ayat (1) mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
6. Pasal 220 ayat (2) mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa presiden sebagai instansi seakan memiliki rasa/emosi. Tentu saja sebuah instansi tidak memiliki perasaan. Jabatan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan akan tetap seperti itu keadaannya. Pribadi orang yang akan menjadi presiden yang memiliki perasaan.

Ketentuan itu tentu menjadi senjata yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan kritik terhadap presiden. Sudah seharusnya jika pribadi presiden yang mendapatkan penghinaan, pasal yang digunakan yakni Pasal 310, 311, 315, 318 KUHP. Pasal tersebut dapat digunakan siapa pun yang pribadinya mendapatkan penghinaan.

Pasal penghinaan presiden ini merupakan produk zaman penjajahan belanda. Pasal itu pernah dan sudah lama diatur dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht/WvS*). Dalam KUHP tersebut digunakan untuk melindungi harkat martabat dan kehormatan penguasa pada saat itu yang sedang menjajah Indonesia. Dahulu pasal ini pernah beberapa kali diterapkan terhadap pejuang kemerdekaan, misalnya Bung Karno pernah dijerat dengan pasal itu karena tindakannya membacakan pidato pembelaan

“Indonesia Menggugat”. Bung Karno dan rekannya dituduh ingin menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda dan menyebarkan propaganda. Tentu saja kejadian masa lalu tidak ingin terulang lagi pada masa kini dan yang akan datang.⁸⁶

Segala bentuk penghinaan merupakan perbuatan tercela dan tidak dibenarkan. Namun di sisi lain, diaturnya ketentuan mengenai “penghinaan presiden” berpotensi menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden sangat berbahaya terhadap kebebasan berpendapat, menyampaikan pemikiran, dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Karena itu, menentang keberadaan pasal penghinaan terhadap presiden merupakan pernyataan sikap yang perlu disuarakan agar kejadian dan kekhawatiran akan kejadian masa lalu tak terulang kembali. Tahun 2006, MK telah menyatakan bahwa pasal penghinaan presiden berpotensi menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah sehingga dinyatakan inkonstitusional.⁸⁷

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej kompak satu suara soal perumusan pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, dimasukkannya pasal penghinaan presiden dengan ancaman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan, yang sebelumnya tercantum dalam KUHP versi kolonial, menjadi bukti bahwa capaian RKUHP yang digembargemborkan sebagai produk reformasi hukum pidana tidak sesuai dengan

⁸⁶ Cahyani, Helmalia, et al. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* (2022): 81-90.

⁸⁷ Widyati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* (2017): 215-234.

kenyataan. Menyikapi hal itu, peneliti mencatat ada 5 alasan untuk menolak rumusan tersebut: Pertama, alasan bahwa “presiden sebagai simbol negara” dan “personifikasi masyarakat” yang dipakai pemerintah untuk menjustifikasi pasal penghinaan presiden ke dalam RKUHP adalah keliru. Perihal simbol negara sudah jelas diatur dalam Pasal 35 dan 36B UUD 1945 tentang lambang-lambang negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136, dan 137 KUHP terkait delik penghinaan presiden bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dibatalkan. Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada KUHP tidak menghilangkan problem utama pada pasal anti-demokrasi itu. Justru sebaliknya, hal itu menimbulkan kesan bahwa pemerintah mencari celah untuk meningkari putusan MK.⁸⁸

Jika ditelisik jauh ke belakang, keberadaan pasal penghinaan presiden berasal dari KUHP Belanda, tepatnya Artikel 111 Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS Nederlands 1881), yang mengatur tentang penghinaan yang disengaja terhadap raja dan ratu dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 300 gulden. Namun, sesudah Indonesia merdeka, pasal itu kemudian diadopsi mentah-mentah oleh Pasal 134 KUHP dengan menggantikan frasa “raja dan ratu” menjadi “presiden dan wakil presiden”. Berbeda dengan tradisi monarki yang menjadikan raja/ratu sebagai simbol kebangsaan, pada sistem negara republik-demokratis, jabatan kepala negara/kepala pemerintahan yang diampu presiden bukanlah simbol negara. Pada bentuk republik yang dianut Indonesia, kepala negara diisi berdasarkan pemilihan, bukan melalui titah berdasarkan silsilah garis keturunan, sehingga tradisi penahbisan pun tidak dikenal. Bahkan, jabatan presiden atau wakil

⁸⁸ Bangsawan, Adhya Satya. "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 97-114.

presiden senantiasa dapat dilengserkan berdasarkan mekanisme dan alasan konstitusional. Sebagian besar negara demokratis yang hari ini masih mempertahankan delik penghinaan terhadap figur kekuasaan adalah negara bersistem monarki, dan itupun umumnya hanya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Kedua, memasukkan pasal penghinaan presiden ke dalam KUHP tidak tepat karena presiden adalah jabatan, dan harus dibedakan dengan individu yang mengisi jabatan tersebut. Sebagai suatu jabatan, presiden tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Dalam konstruksi itu, setiap komentar, sentimen, pujian bahkan cibiran publik kepada presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Persoalan perihal pantas atau tidaknya cara komunikasi dalam menyampaikan kritik atas fungsi pemerintahan berada pada wilayah etika, yang di dalamnya berlaku sanksi sosial, sehingga tidak patut dijerat dengan sanksi pidana. Kalaupun penghinaan dialamatkan kepada martabat individu yang menjabat sebagai presiden, hal itu dapat ditindaklanjuti menggunakan pasal penghinaan terhadap individu atau lewat mekanisme gugatan perdata. Kebijakan menghapuskan pasal penghinaan terhadap kepala negara telah dilakukan di banyak negara, seperti Prancis pada 2013 dan Jerman pada 2017.

Ketiga, alasan pemerintah bahwa penghapusan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden akan menciptakan budaya masyarakat yang terlalu liberal, adalah argumentasi berdasarkan hipotesis yang prematur. Faktanya, MK telah menyatakan pasal tersebut inkonstitusional dan sejak ketentuan itu tidak berlaku hingga sekarang, sulit untuk membuktikan bahwa kearifan budaya masyarakat Indonesia telah terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap liberal. Menjadikan kewaspadaan terhadap nilai-nilai “liberal” sebagai alasan untuk mempertahankan pasal penghinaan presiden juga menunjukkan sikap paradoks negara sebab hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai komponen penting dari HAM memang pada dasarnya digagas guna menjamin kebebasan semua orang

terhadap potensi intervensi atau pembungkaman pendapat oleh kekuasaan. Penghapusan pasal penghinaan presiden dibutuhkan untuk memperkuat kontrol publik terhadap pemegang otoritas lewat pemerintahan yang partisipatif, agar tidak disalahgunakan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bagaimanapun, publik sebagai pemberi mandat berhak untuk menilai kinerja presiden dengan sejujur-jujurnya.

Selain itu, proposisi lain dari perumus KUHP untuk mempertahankan pasal penghinaan presiden adalah dengan menyandingkannya dengan keberadaan pasal penghinaan terhadap perwakilan negara sahabat. Perancang berasumsi, jika pasal penghinaan wakil negara sahabat saja dipertahankan, mengapa pasal penghinaan terhadap kepala negara sendiri ingin dihilangkan. Namun, argumentasi tersebut jelas sumir. Kedua objek yang disandingkan tidak berada dalam kedudukan setara, terutama dalam konteks mandat. Perwakilan negara sahabat bukanlah pemegang mandat dari rakyat Indonesia. Maka, wajar apabila serangan yang dialamatkan kepada representasi kepala negara sahabat dapat dikonstruksi sebagai hinaan. Berbeda dengan konteks jabatan presiden dan wakil presiden yang di dalamnya terdapat relasi mandat langsung dari publik sebagai pemegang kedaulatan yang memiliki hak tagih atas pertanggungjawaban kinerja para pejabat.

Keempat, perubahan pasal penghinaan presiden menjadi delik aduan tidak menghilangkan risiko kriminalisasi. Faktanya, kepolisian kerap melakukan tebang pilih dan sulit bersikap proporsional manakala pelaporan datang dari pihak yang memiliki relasi kuasa sekelas pejabat negara. Akibat faktor relasi kuasa itu, polisi sering kali bias dalam menentukan batasan mana yang merupakan opini, kritik, dan hinaan. Terlebih lagi jika pengadu dalam hal ini adalah pemilik relasi kuasa sekelas presiden. Perumusan delik aduan pun pada gilirannya akan menyisakan masalah teknis lain. Misalnya, mungkinkah laporan dari presiden bisa ditolak oleh petugas administrasi di kantor polisi yang merupakan bawahan langsung dalam struktur kekuasaan eksekutif? Tentu

naif untuk percaya bahwa akan ada objektivitas dari pihak kepolisian mengingat faktor modal sosial presiden akan senantiasa mempengaruhi subjektivitas aparat penegak hukum.

Kelima, kebijakan perumusan pasal penghinaan presiden ke dalam KUHP juga tidak didampingi dengan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) yang memadai. Padahal, setiap penambahan satu butir pasal akan punya dampak signifikan terhadap porsi anggaran kebijakan nantinya. Dampak-dampak sosial seperti meningkatnya kekecewaan dan ketidakpercayaan publik, menurunnya daya kontrol masyarakat lewat kritik terhadap presiden, meningkatnya ketakutan untuk berpendapat dan berekspresi, hingga potensi tergerusnya indeks demokrasi Indonesia, harus dihitung sebagai ongkos sosial yang harus dikeluarkan. Dalam survei yang dibuat Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) baru-baru ini, 85,28% publik responden mengaku tidak menghendaki pasal penghinaan presiden dimuat dalam KUHP (margin kesalahan 2,85%; tingkat kepercayaan 95%). Apabila temuan sebelumnya dikaitkan dengan perspektif kemanfaatan, bisa disimpulkan bahwa biaya-biaya sosial yang timbul dari perumusan pasal itu akan jauh melampaui manfaat yang dikehendaki publik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mengharapkan adanya pengujian kembali dan pembatalan atau menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dari substansi muatan KUHP. Tidak adanya logika hukum yang berbasis bukti sebagai dasar keberadaan pasal tersebut akan menjadi preseden buruk yang menandai kemunduran nilai demokrasi dan prinsip negara hukum di Indonesia.

Kritik terhadap KUHP tentang pasal penghinaan Presiden dan wakil Presiden sudah ada sejak tahun 2007. Khususnya kritik terhadap delik penghinaan presiden/wakil presiden yang dihidupkan kembali dalam KUHP, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Karena amat rentan terhadap penafsiran yang luas mengenai apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau

penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini secara konstitusional akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945.

Delik penghinaan presiden berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Karena delik-delik penghinaan presiden/wakil presiden digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal ini dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan (3) UUD NRI 1945. Dalam suatu negara demokrasi, kepentingan pemerintah harus mendapatkan pengawasan agar tidak sewenang-wenang. Artinya pemerintah tidak boleh anti kritik dari warga negaranya.⁸⁹

Puncaknya adalah KUHP yang belum lama disahkan pada tahun 2023 menimbulkan kontroversi. Karena KUHP tersebut tetap mempertahankan kembalinya delik penghinaan presiden/wakil presiden. Dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, putusan tersebut memerintahkan agar KUHP tidak mengatur kembali pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana.

Merujuk pada teori kebijakan hukum pidana yang diungkapkan oleh Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada

⁸⁹ Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia* (2022): 1-12.

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁹⁰

Delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi 17 tahun yang lalu, merujuk pada teori kebijakan hukum pidana untuk mengkriminalkan suatu perbuatan berupa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, menghidupkan kembali delik terhadap penghinaan presiden/wakil presiden dianggap tidak sesuai dengan tujuan akhir atau utama kebijakan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat akan merasa terkekang untuk mengkritisi kinerja pemerintah dengan keberadaan Bab II KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil presiden.

Reksodiputro berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 217 hingga pasal 220 KUHP, arti “penghinaan” harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 (mutatis mutandis). Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (fundamental social values) dalam masyarakat demokratis yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat “kritik” dan “protes” terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah).⁹¹

Apakah diperlukan suatu pasal delik penghinaan khusus untuk presiden dan wakil presiden jika merujuk pada nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokratis yang modern. Penulis berpendapat tidak perlu ada delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden,

⁹⁰ Kholiq, Abdul, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono. "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia." *Law Reform* (2015): 100-112.

⁹¹ Parsada, Laksamana Rihdo, Elly Sudarti, and Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* (2022): 31-41.

dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUHP. Penulis juga berpendapat dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden (dan wakil presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan. Penulis mengutip pendapat Noyon-Langemeijer yang berpendapat: “apa yang, untuk orang lain tidak dapat dianggap sebagai penghinaan, juga bukan penghinaan untuk raja.”

Apabila dibandingkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dengan Pasal 217 sampai Pasal 220 RKUHP mengatur substansi yang hampir sama yaitu penyerangan terhadap pribadi presiden/wakil presiden. Perbedaannya ialah KUHP yang telah disahkan mengatur delik penghinaan presiden/wakil presiden sebagai delik aduan. Pengaturan substansi yang sama dalam KUHP tersebut yang menjadi kontroversi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia bisa menolak dengan argumentasi yang kuat karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan presiden/wakil presiden.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi: ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya presiden dan/atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga presiden dan/atau wakil presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat presiden dan wakil presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Pasal 217-220 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat, atau pikiran

merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F. Pasal 217-220 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap tatkala pasal pidana yang dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan.

Kritik yang dilakukan terhadap presiden dan/atau wakil presiden sangat terkait dengan kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia. Batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bertentangan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dengan UUD NRI 1945 terdapat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Atmasasmita menegaskan bahwa hak untuk bebas menyampaikan pendapat dengan lisan, tulisan dan ekspresi merupakan hak dasar yang memerlukan perhatian dan sangat krusial dalam perkembangan politik dan praktik hukum di Indonesia.⁹²

Mulyadi menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat (inherent) secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Demikian pentingnya keberadaan hak asasi manusia, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁹³

Hak atas kemerdekaan (kebebasan) menyatakan pendapat (freedom of opinion and expression) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warganegara

⁹² Widyati, Lidya Suryani. *"Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)"*. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan (2017): 215-234.

⁹³ Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Republik Indonesia. Hak tersebut merupakan bagian dari hak sipil politik yang juga disebut hak negatif (*negative rights*), Disebut hak negatif karena negara harus abstain, diam atau tidak melakukan campur tangan untuk merealisasikan hak-hak tersebut. Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, Komentar Umum Nomor 34 menjabarkan penjelasan-penjelasan lebih mendetail mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mendasar pada Pasal 19 ICCPR. Sejatinya kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dihormati dan dilindungi dari segala campur tangan, setiap orang mempunyai hak menyampaikan apa yang ada dalam alam pemikirannya. Segala bentuk pendapat harusnya dilindungi, apakah itu pendapat yang bersifat politis, keilmuan, moral maupun agama. Kriminalisasi, stigmatisasi, gangguan, intimidasi terhadap seseorang dengan alasan pendapat yang dia sampaikan, tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk berpendapat atau untuk tidak mengeluarkan pendapat adalah termasuk dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Pasal 19.

Paragraf 3 Pasal 19 ICCPR diterangkan dalam Komentar Umum sebagai batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Batasan yang dimaksud tertera pada kata “*special duties and responsibilities*,” yaitu kewajiban khusus dan tanggung jawab. Oleh karenanya pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan berdasar pada dua ketentuan itu, yang berkaitan dengan nama baik seseorang, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Namun, ketika suatu negara pihak menerapkan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi, maka hal tersebut tidak boleh membahayakan hak ini. Penerapan pembatasan dalam paragraf ke-tiga mempunyai ketentuan khusus, yaitu harus ada hukum yang telah mengatur dan juga penerapannya harus tepat guna dan proporsional.⁹⁴

Pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi. Pembatasan yang mengandung

⁹⁴ Marwandianto; Nasution, Hilmi Ardani. *"The Rights of Freedom of Opinion and Expression in the Corridors of Article 310 and 311 of KUHP."* Jurnal HAM 11 (2020): 1.

segala bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, pada era reformasi saat ini yang menempatkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, Seebarnya sangat tidak relevan menghidupkan kembali delik presiden/wakil presiden dalam KUHP yang baru disahkan, khususnya Bab II KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.⁹⁵

Dari apa yang telah jelaskan diatas peneliti memandang pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, Terutama dalam hal mempersonifikasikan presiden/wakil presiden dengan negara, serta pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat.

B. Tinjauan Sisayah Dusturiyah Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden

Jika ditinjau dari hukum Islam secara umum penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilarang tidak terkecuali kepada siapa saja dan penghinaan merupakan tindakan yang menjatuhkan nama baik orang lain, dan ini adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tentunya dilarang dalam Islam. Karena dalam hal ini menghina orang lain di media sosial juga sama halnya dengan menjelek-jelekkkan seseorang di depan khalayak umum. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ada. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ

أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

⁹⁵ Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal USM Law Review* (2022): 1-15.

Artinya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang menyakiti para mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, dan hanya berdasarkan kepada fitnah dan tuduhan yang dibuat-buat, maka sungguh mereka itu telah melakukan dosa yang nyata. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan sehubungan dengan tuduhan Abdullah bin Ubay terhadap aisyah yang dikatakannya telah berbuat mesum dalam perjalanan pulang beserta Nabi Muhammad setelah memerangi Bani Mushthaliq, yang terkenal dengan hadits al-ifk Firman Allah selanjutnya yakni Al-Humazah ayat 1:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

Artinya: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela.

Dalam ayat ini, Allah mengancam bahwa kemurkaan dan azab-Nya akan ditimpakan kepada setiap orang yang mengumpat, mencela, dan menyakiti mereka baik di hadapan maupun di belakang mereka. Kemudian Allah SWT juga sangat tidak menyukai orang yang menghina hal tersebut jelas disebutkan dalam Firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujurat ayat11)

Berdasarkan sumber hukum yang telah disebutkan, secara umum peneliti tidak menemukan adanya dasar ketentuan yang memperbolehkan dilakukannya penghinaan, atau secara umum adalah merendahkan martabat seseorang kepada seseorang lainnya atau kepada siapapun. Allah SWT bahkan sangat tidak menyukainya, dan hal ini dapat terlihat dari Firman-Nya dalam Surah Al-Humazah ayat 1. Selain itu Allah juga telah menyatakan dalam firman-Nya kepada manusia bahwa hal tersebut merupakan perbuatan dosa yang sangat nyata, serta menyebut orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang zalim sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11.

Secara khusus dalam hukum pidana Islam pun perbuatan menghina juga dianggap sebagai tindak pidana. Sebagaimana syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang

pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁹⁶

Menurut Al-Ghazali pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab tafsir Jalalin, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

1. sukhriyyah, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. Lamzu, yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan dengan kejelekan orang lain.
3. Tanabuz, yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang tidak pantas, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada muslim.⁹⁷

Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur'an dan Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namîmah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Maka dapat dilihat dari dasar hukum Islam, peneliti meyakini bahwa perbuatan menghina memang hal yang dilarang dan tidak dibenarkan. Jadi ketika terdapat seorang yang melakukan penghinaan, hal

⁹⁶ Nur Sa'îdatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", a l-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, , Desember 2017, 408.

⁹⁷ Nizarrudin, Muhammad Fazri. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No: 45/Pid. B/2013/PN. CN)." (2018), 41.

tersebut dapat diberikan hukuman sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan. bahwa dalam jarimah ta'zir beberapa jenis hukuman dapat diterapkan untuk menghukum pelaku tindak pidana diantaranya hukuman mati, hukuman dera atau cambuk, hukuman penjara, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hukuman atau sanksi bagi pelaku penghinaan hal ini dapat kita sandarkan dengan hadis Rasulullah SAW, yang pada masa itu beliau pun sangat melarang umatnya dari perbuatan menghina, yang pada masa itu banyak sekali hinaan dan cacian yang didapat oleh sahabatnya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ash-Shahihai dari A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id ia berkata: Rasulullah SAW bersabda.

“Janganlah kalian mencela para sahabatku! Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Uhud niscaya tidak akan bisa menandingi infak satu mud mereka, bahkan setengahnya pun tidak”⁹⁸

Berdasarkan beberapa dasar hukum seperti ayat, hadis, serta dasar penjelasan fiqih jinayah. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan menghina memang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Allah SWT sekalipun sangat tidak menghendaki perbuatan tersebut. Sehingga dalam hal ini perbuatan menghina telah jelas memiliki konsekuensi hukuman bagi seorang yang melakukannya. Sebagaimana hadis di atas menyebutkan bahwa di zaman Rasul perbuatan menghina terutama terhadap Rasulullah SAW dapat dijatuhi hukuman mati. Namun seiring waktu setelah Rasulullah SAW telah tiada, maka hukuman mati tidak boleh lagi dilaksanakan (dalam hal perbuatan menghina). Mengapa dalam masa Nabi orang yang melakukan penghinaan dihukum sampai hukuman mati sedangkan dalam penghinaan presiden dan wakil presiden penulis tidak menyetujuinya karena terdapat perbedaan yang sangat jelas antara presiden dan Nabi.

⁹⁸ Ma'nunah, Nur Saidatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, (2017): 403-425.

Namun demikian ada hadist yang menyebutkan bahwa kritik juga dianjurkan dalam islam bahkan setara dengan jihad, hadist tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ ح
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ أُنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ
كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Zakaria bin Dinar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mush'ab. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubadah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Israil telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Juhadah dari 'Athiyah Al 'Aufi dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Jihad yang paling utama adalah (menyampaikan) kalimat (haq) di depan penguasa yang lalim," (HR. Ibnu Majah nomor 4001).

Oleh karena itu kalimatul haqqin atau penyampaian amar maruf nahi munkar, dalam arti ucapan-ucapan, atau usulan-usulan yang benar yang disampaikan kepada pejabat pemerintah yang zalim, maka hal itu pun termasuk jihad dan lebih disenangi Allah daripada bentuk jihad lainnya. Sebab ucapan yang benar atau kritik yang membangun yang disampaikan kepada pejabat yang zalim berisiko lebih besar. Bahkan dapat membuat orang yang menyampaikan ucapan kebenaran tersebut mendapatkan sanksi.

Meski begitu dalam penyampaian kebenaran atau kritikan yang membangun kepada pejabat pemerintah yang zalim perlu pertimbangan aturan-aturan. Karena itu, menyampaikan kebenaran tidak cukup bermodal keberanian dan apa yang diperjuangkan adalah benar. Namun harus memperhatikan agar apa yang disampaikan tidak memunculkan kemudharatan yang baru. Sebab banyak orang yang berupaya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar namun justru mendatangkan perbuatan munkar yang lebih besar.

Selain itu dalam menyampaikan kebenaran atau memberikan kritikan yang membangun maka yang harus dipertimbangkan juga adalah kebenaran atau kejelasan dari konten atau masalah yang akan dikritik. Sehingga jangan sampai mengeluarkan kritik tentang sesuatu masalah yang belum jelas informasinya atau masih isu, yang justru akan menimbulkan kegaduhan. Oleh karenanya Islam menghendaki dalam menyelesaikan suatu masalah yang munkar dengan indah dan tidak dengan cara kekerasan yang justru dapat menimbulkan citra negatif pada Islam. Dengan penjelasan diatas, peneliti dapat melihat bahwa dalam islam justru sangat menganjurkan kepada masyarakat untuk menyampaikan sebuah kebenaran dalam arti kritik terhadap pemimpin atau penguasa.

Berdasarkan hadits tersebut peneliti dapat menyimpulkan penghinaan memang sangat dilarang dalam hukum islam dan termasuk perbuatan tercela, namun dalam hal untuk mengkritik atau menyampaikan kebenaran sebagai upaya perjuangan dalam mendapatkan keadilan islam justru sangat menganjurkan dan dalam konteks penghinaan tentu islam melarang, dengan dalil-dalil yang telah disampaikan peneliti beranggapan memang pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak perlu ada karena memang pasal penghinaan telah ada dan telah dianggap kejahatan, yang menjadi ketakutan dengan adanya pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini justru dapat mengkriminalisasi para oposisi yang menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah dan atas dasar pasal ini pula pemerintah bisa jadi menjadi pemerintah yang otoriter, oleh

karena itu peneliti menentang adanya pasal tersebut dan berharap adanya peninjauan kembali terhadap pasal ini dan sampai pada pembatalan dan penghapusan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya. Demikian dalam penelitian kali ini peneliti telah sampai kepada bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Dengan permasalahan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berpendapat ditinjau dari Siyasa Dusturiyah:

1. Mengenai telaah pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden terhadap kebebasan berpendapat peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengaturan substansi yang sama dalam pasal 217-220 KUHP yang sebelumnya diatur Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHPidana menjadi kontroversi dalam masyarakat karena Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dalam KUHP. Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasikan presiden/wakil presiden dengan negara. Karena menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, presiden dan wakil presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum ecara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat harus sangat hati-hati, karena negara membatasi hak asasi manusia yang merupakan hak sipil, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Hak tersebut

dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan orang lain, khususnya negara.

2. Dan pada tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pasal penghinaan presiden dan wakil presiden peneliti dapat menyimpulkan bahwan pada dasarnya ketentuan mengenai penghinaan dalam hukum Islam memang sudah banyak sumber hukum yang mendasarinya, dan hal ini sudah sangat jelas tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Pada hakikatnya, Allah SWT sangat tidak menyukai perbuatan tersebut dan hal ini sudah dijelaskan melalui beberapa firman-Nya dalam Al-Qur'an terkait larangan menghina, mencela, dan melakukan pencemaran nama baik terhadap siapaun. namun larangan penghinaan itu hanya tertuju pada orang secara individu bukan presiden dan wakil presiden sebagai lembaga atau institusi bahkan adanya hadis yang menganggap menyampaikan kebenaran terhadap pemerintah yang zholim merupakan salah satu jihat itu sudah bisa menggambarkan bahwa islam sangat mengrti dengan perbedaan kritik dan menghina. Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan penghinaan memang sangat dilarang dalam hukum islam dan termasuk perbuatan tercela, namun dalam hal untuk mengkritik atau menyampaikan kebenaran sebagai upaya perjuangan dalam mendapatkan keadilan islam justru sangat menganjurkan dan dalam konteks penghinaan tentu islam melarang, dengan dalil-dalil yang telah disampaikan peneliti beranggapan memang pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak perlu ada karena memang pasal penghinaan telah ada dan telah dianggap kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran utuk pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam UU No 1 tahun 2023 sangat tidak relevan dengan sistem negara indonesia, dan menurut penulis pasal ini harus dibatalkan agar tidak terjadi pengekangan terhadap kebebasan yang akan kita gunakan

sebagai kriterik terhadap presiden dan wakil presiden. Agar tidak terjadinya oriter dalam kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.Djazuli, Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, Jakarta,Kencana, 2013.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, Bandung, 2006.

Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, Jakarta: Freedom Institute, 2006, 267.

J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Edisi Kelima, UI Press, Jakarta, 1993.

Moh. Mahfud M.D, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Rieneka Cipta), 2000

Muslimin, E. Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. Mamba'ul'Ulum, 2019.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.

R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001).

Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980.

Wira S.H, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Jakarta, 2015.

Al-Qur'an dan Hadist:

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang, Asy-syifa', 1998.

Mu'min, M. M. Hadis Dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman. Riwayat.

Jurnal:

Arfa'i. "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013).

Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal USM Law*

Review (2022).

Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias. "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, 2017.

Andang L. Binawan, "Merunut Logika Legislasi". *Jentera Jurnal Hukum*. 2005.

Bangsawan, Adhya Satya. "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

Cahyani, Helmalia, et al. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* (2022).

Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia* (2022).

Febrianasari, Sinta Amelia. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat" 1 (2022).

Fernando, Zico Junius. "(STUDY ON THE ARTICLE CONCERNING CONTEMPT AGAINST PRESIDENT AND VICE PRESIDENT IN" 11, no. 013 (2022).

Ivana, Wardani Kusuma Eka. "Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia," 2021.

Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KuHP?" *Jurnal Negara Hukum*, No. 2, November 2017.

Katimin, Herman, and Ida Farida. "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap

Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020).

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

Kholid, Abdul, Barda Nawawi Arief, and Eko Sponyono. "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia." *Law Reform* (2015).

M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung, Mandar Maju, 1995

Marwandianto; Nasution, Hilmi Ardani. "The Rights of Freedom of Opinion and Expression in the Corridors of Article 310 and 311 of KUHP." *Jurnal HAM* 11 (2020).

Ma'nunah, Nur Saidatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*”, (2017).

Nizarrudin, Muhammad Fazri. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No: 45/Pid. B/2013/PN. CN)." (2018).

Nur Sa'idatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, , Desember 2017, 408.=

Parsada, Laksamana Rihdo, Elly Sudarti, and Nys Arfa. "Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* (2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Pengaturan, Urgensi, Vis-a-vis Kebebasan Berekspresi, and Prianter Jaya Hairi. "Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden :," .

Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, and Hotma Parlindungan Ambarita. "Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat." *Perspektif Hukum*

20, no. 1 (2020).

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2007

Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo, Journal of Islamic Studies*, 2021.

R. Soesilo, *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996.

Widyati, Lidya Suryani. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* (2017).

Skripsi:

Al Fatih, Refa Muhammad Jundy. Analisis yuridis pasal 218 KUHP dihubungkan dengan pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023

Hukum, Negara, Berketuhanan Azmi, Universitas Sultan, and Ageng Tirtyasa. "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BERKETUHANAN A z m i Dosen Fakultas Hukum Dan Pascasarjana,".

Lambang B, A. S. Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro). 2009

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2002.

Undang-undang:

Titik Triwulan Tutik , *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010).

Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Ajie Ramdan, “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam
RKUHP”, Jurnal Yudisial, No. 2 Agustus 2020.

Internet:

<http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html>. diakses pada 10 Mei
2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fa. 21010-Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **“Telaah Pasal 218 KUHP Tentang Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.”.**

Penulis : **Gusti Pangestu**

NIM : **20671011**

Dengan tingkat kesamaan sebesar 33 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 01 Juli 2024
Pemeriksa
Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



IAIN CURUP

Nomor : 124/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Busman Edyar, MA NIP. 19750406 201101 1 002
2. Albuhari, M.H.I NIPPPK. 19691120 202421 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Gusti Pangestu
NIM : 20671011
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Telaah Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Kebebasan Berpendapat ditinjau dari Siyash Dusturiyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
pada tanggal : 20 Mei 2024
Dekan,
Dr. Ngadi Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARI'YYAH)

Jalan Di. AK. Gana 08. 01. Kotak Pos. 08. Telp. (0132) 21010-21 559. Fax. 21010. Cimp. 39119
email: stam@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 334 /An.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **06** bulan **Desember** tahun **2023** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Gusti Pangestu / 20671011
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Pengaruh Pasal 218 KUHP Nasional Tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Kebebasan Berpendapat ditinjau dari Siyasah Dukturiah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Suci Amelia
Penguji I : Dr. Bulman Edyar, S.Ag., M.H.
Penguji II : Al Buhari, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Telaah pasal 218 KUHP
2.
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama..... dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 06 Desember 2023


Moderator,

Penguji I

NIP.

Penguji II

.....
A. Lubachij, M.H.
NIP. 2020116902



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Author	Hardivizon Hardivizon
Author Email	Juli_Gusti Pangestu
Submission Name	Gusti Pangestu, Chek 1
File Name	Gusti_Pangestu.docx
File Size	239.05K
Page Count	78
Word Count	17,912
Originality Score	119,580
Submission Date	01-Jul-2024 09:43AM (UTC+0700)
Submission ID	2410952945

PEMERINTAH KABUPATEN SINDUR
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI DAN INOVASI
SINDUR

Jalan Raya ...
...
...



HSINCE

1996
CENTRE FOR
RESEARCH AND
DEVELOPMENT

ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI DAN INOVASI
SINDUR



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Crusti Pagidu
NIM	: 2061011
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Busman Edyar, S.Ag. M.A
PEMBIMBING II	: Al Buhari, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Telaah pasal 218 tentang Penghinaan Presiden dan wakil presiden terhadap Kebebasan berpendapat ditinjau dari Syarah Qusturah.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	23/04/2024	Revisi Proposal skripsi	
2.	02/05/2024	Revisi bab II dan Bab IV	
3.	21/05/2024	Revisi Bab IV	
4.	15/06/2024	Revisi Bab V	
5.	25/06/2024	Acc Bab I - V	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,2024

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Busman Edyar M.A
NIP.

ALBUHARI M.H.I
NIP. 196911202024211003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Gusli Pigestu
NIM	: 20671011
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Busman Edy, S.Pg.M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: Al-Buhari, Ph.D.
JUDUL SKRIPSI	: Telaah Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dan terhadap Kelulusan Berpendapat Cillngau dari Syarah الدستوريyal
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	05-01-2024	Revisi Proposal Skripsi	
2.	18-01-2024	gap Penelitian Skripsi	
3.	03-08-2024	Revisi Bab II dan Bab III	
4.	09-04-2024	Revisi Bab III	
5.	16-05-2024	Revisi Bab IV	
6.	20-05-2024	Revisi Bab IV	
7.	04-05-2024	Revisi Bab V	
8.	21-07-2024	Revisi Bab VI	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edy, M.H.
NIP.

CURUP, 2024

PEMBIMBING II,

ALBUHARI, M.H.I
NIP. 196911262024211003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II